

**AKIBAT HUKUM TERHADAP POLISI PEMAKAI NARKOBA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3  
TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS  
INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM  
BAGI ANGGOTA POLRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**INDRA SAPUTRA  
011700107**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INDRA SAPUTRA  
NIM : 011700107  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP POLISI PEMAKAI NARKOBA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI



Palembang, 30 Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH, MH

**AKIBAT HUKUM TERHADAP POLISI PEMAKAI NARKOBA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3  
TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS  
INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI  
ANGGOTA POLRI**

Penulis Skripsi  
INDRA SAPUTRA  
011700107

Pembimbing Pertama :  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
Pembimbing Kedua :  
EVI OKTARINA, SH., MH.

**ABSTRAK**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap Polisi pemakai narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dan apakah penyebab terjadinya pemakaian narkoba oleh polisi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Simpulan, tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi melanggar aturan disiplin dan kode etik akan mempunyai akibat hukum berupa sanksi. Tiga sanksi yang diberikan kepada polisi yang melakukan tindak pidana itu diantaranya proses pelanggaran disiplin, hukuman disiplin dan hukuman pidana yang dia lakukan. Sedangkan faktor penyebab pemakaian narkoba oleh polisi antara lain karena faktor kepribadian, faktor ekonomi, kurang pengawasan dan faktor lingkungan.

Rekomendasi, kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian hendaknya dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa ada diskriminasi

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Narkoba, Polisi*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akibat Hukum .....	13
B. Kepolisian .....	14
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	18
D. Tinjauan Umum Narkoba .....	22
<b>BAB III    AKIBAT HUKUM TERHADAP POLISI PEMAKAI NARKOBA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI</b>	
A. Akibat Hukum Terhadap Polisi Pemakai Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri .....	36
B. Penyebab Terjadinya Pemakaian Narkoba Oleh Polisi .....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

1. Akibat Hukum Terhadap Polisi pemakai narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi melanggar aturan disiplin dan kode etik akan mempunyai akibat hukum berupa sanksi. Tiga sanksi yang diberikan kepada polisi yang melakukan tindak pidana itu diantaranya proses pelanggaran disiplin, hukuman disiplin dan hukuman pidana yang dilakukan.

Adapun sanksi hukum bagi anggota Polisi diatur Pasal 131 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta Rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

## 2. Penyebab Terjadinya Pemakaian Narkoba Oleh Polisi

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polisi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

- a. Faktor kepribadian
  - i. Kurangnya Pengendalian Diri
  - ii. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba.
  - iii. Terbiasa hidup senang / mewah
  - iv. Mengatasi Stress
- b. Faktor Ekonomi
- c. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.
- d. Faktor Lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Adam Chazzawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lary dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Grafindo, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Meremangi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kumarto, Cipto Manunggal*, Jakarta, 1995.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.

- Soedjono D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Supramono G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

#### **PERATURAN PERUNDANGAN :**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **INTERNET :**

- <https://news.detik.com/berita/terlibat-narkoba-2-oknum-polisi-di-Palembang-ditangkap>, diakses 05 Desember 2020.
- <https://fixpalembang.pikiran-rakyat.com/terlibat-peredaran-narkoba-9-Polisi-Polda-Sumsel-dipecat>, diakses tanggal 05 Desember 2020.